



- Membaca :** Permoohanan Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing bagi : **Ramadiah Arifah**
- Menimbang :** bahwa permoohanan tersebut di atas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan :
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kependidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 47 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unimed;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 1512/I/III/A/Unand/2015 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Program Studi : **Pembangunan Wilayah dan Pedesaan**.
- PERATAMA :** Bagi mahasiswa yang bermama : **Ramadiah Arifah** BP. **1621612013** adalah mahasiswa Program Magister (S2) Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.
- KEDUA :** Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing terdiri dari :
1. Prof.Dr. Afrizal, MA
(ketua)
2. Vony Indah Mutara, SP,MM,Ph.D
(Anggota)
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.
- KEEMPAT :** Sesuai dengan edaran Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah, maka mahasiswa tersebut diwajibkan menghasilkan makalah yang telah terbit pada jurnal nasional terakreditasi.
- KELIMA :** Segala sesuatu akan dipertahankan kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan tersebut diwajibkan menghantarkan makalah yang telah terbit pada jurnal nasional terakreditasi.
- Tembusan :** 1. Ketua Komisi Pembimbing
2. Anggota Komisi Pembimbing
3. Koordinator Prodij Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
4. Mahasiswa Ybs.

PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING

Tentang

No. : 54 /UN16.16/PP/2017

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
KEPUTUSAN

ATA'S NAMA : **Ramadiah Arifah**
NO. BP : **1621612013**
PROGRAM STUDI : **Pembangunan Wilayah dan Pedesaan**